



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI
POLRESTA MATARAM
(STUDI DI POLRESTA MATARAM)**

Oleh:

Tania Azzahra
616110174

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI
POLRESTA MATARAM
(STUDI DI POLRESTA MATARAM)**



Pembimbing Pertama,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001

Pembimbing Kedua,

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM
PENGUJI PADA HARI KAMIS TANGGAL 23 JANUARI 2020**

Oleh:
DEWAN PENGUJI


Ketua,
Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum
NIP. 195804081986021001



Anggota I
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001



Anggota II
Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan:



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tania Azzahra

NIM : 616110174

Alamat : BTN Pagesangan Indah, Gang 14 Nomor 151 Kota Mataram


Bahwa skripsi yang berjudul **“Perlidungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Mataram (Studi di Polresta Mataram)”**. Adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat di cabut kembali

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 29 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan



TANIA AZZAHRA
NIM: 616110174



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TANIA AZZAHRA
 NIM : 616110174
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 04-03-1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 333 050 361
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di
 Polresta Mataram.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17-02-2020

Penulis



NIM. 616110174.

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan,
Istiqomah Dalam Menghadapi Cobaan, Kerjakan Dengan Penuh Kebahagiaan Dan
Yang Bermanfaat Untuk Diri Sendiri Dan Orang Lain”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan nikmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua saya bapak Taufikurrahman dan ibunda Wahyuni tercinta yang tidak pernah lelah membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan
3. Kedua adik kandung saya Syazidah Fatihah dan Refalin Mahesa Putri yang selalu menemani dan selalu memberikan dukungan kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini
4. Keluarga besar saya “Family HAK” yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi
5. Sepupu saya Ayu Permata Lestari, Zulyana Tus Timor, dan Zulyani Til Deli yang selalu memberikan saya semangat
6. Sahabat-sahabat saya Elis Setiani Putri, Suci Rahmawati, Putri Ismiatun Khasanah dan Meilani yang selalu menemani, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa
7. Mbak AIPDA Sri Rahayu selaku Sat Reskrim Polresta Mataram yang telah banyak membantu saya
8. Bunda Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan
9. Ibu Anies Prima Dewi SH.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberi semangat
10. Almamater dan kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Mataram (Studi di Polresta Mataram)” Dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata (S-1). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H.Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Prof. Dr. H. Rodliyah SH.,MH selaku dosen pembimbing I
4. Bapak Fahrurrozi. SH.,MH selaku dosen pembimbing II
5. Ibu Anies Prima Dewi SH.,MH selaku Kaprodi
6. Dosen Fakultas Hukum beserta jajarannya
7. Kepala Polresta Mataram dan anggotanya di Polresta Mataram

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Mataram, 2020
Penulis

TANIA AZZAHRA
NIM: 616110174

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Polresta Mataram dan untuk mengetahui kendala-kendala aparat penegak hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Polresta Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Peran saksi dan keterangan korban sebagai alat bukti sangat menentukan hidup/matinya seorang tersangka/terdakwa. Sejak awal proses peradilan pidana saksi telah memiliki peran dan kedudukan yang penting. Upaya perlindungan terhadap korban oleh pihak kepolisian melalui cara pendampingan kepada korban dan keluarga agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka atau kerabat tersangka selama proses penyidikan berlangsung, sehingga korban dapat memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan dan memberikan tempat bernaung atau tempat perlindungan seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban dan Pidana Perkosaan



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of legal protection for victims of rape in the Mataram Police and to find out the constraints faced by law enforcement officials in the legal protection of rape victims in the Mataram Police. The research method used is an empirical legal research method using a legislative, conceptual and sociological approach. The data used comes from primary and secondary sources. The role of witnesses and statements of victims as evidence is crucial to the life or death of a suspect / accused. Since the beginning of the criminal justice process, witnesses have an important role and position. The police protect the victims through assistance to victims and their families to avoid threats that may come from suspects or relatives of the suspect during the investigation process. Thus the victim can give testimony without pressure and provide protection for someone in need so that they feel safe from the surrounding threats.

Keywords: Legal Protection, Victims and Criminal Rape



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	7
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	7
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	8
B. Tinjauan Umum Viktimologi.....	12
1. Pengertian Korban	13
2. Hak-Hak Korban	16
3. Perkosaan	21
C. Tinjauan Umum Proses Peradilan Pidana	24
1. Pengertian Proses Peradilan Pidana.....	24
2. Tahap-Tahap Proses Peradilan Pidana.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35

B. Metode Pendekatan	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik dan alat pengumpulan data.....	37
E. Analisa data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Polresta Mataram	35
B. Kendala-kendala Aparat Penegak Hukum Terkait perlindungan korban perkosaan di Polresta Mataram	48
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka semakin meningkat pula permasalahan yang timbul dalam suatu negara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut tentunya berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat yang meliputi menurunnya kemampuan ekonomi dari masyarakat yang berakibat pada perubahan kondisi sosial masyarakat pada suatu lingkungan tersebut. Hal tersebut mempunyai dampak yaitu meningkatnya angka pengangguran yang disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan. Berbagai bentuk dari kejahatan pun timbul dan berkembang dalam masyarakat karena adanya proses perubahan kondisi dalam masyarakat tersebut.¹

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat yaitu kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu jenis kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan seksualitas atau perkosaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, karena banyak melahirkan korban mulai dari perempuan sampai anak di bawah umur dan tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan

¹ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 1

hukumnya, tapi juga terjadi dipedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.²

Korban ialah pihak yang paling dirugikan dalam sebuah tindak pidana, dan tidak mendapat perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Dampaknya, ketika pelaku tindak pidana telah dijatuhi sanksi pidana oleh hakim, kondisi korban tindak pidana seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana saja, tetapi juga korban tindak pidana. Pada setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum polisi dan jaksa sering dihadapkan pada kondisi yang mewajibkannya untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling bertolak belakang, yakni kepentingan korban yang wajib dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Dalam penyelesaian perkara pidana seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dan perlindungan korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang membahas HAM, terdapat kecenderungan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak korban.”³

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Preverensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 31

³ Dikdik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hal. 25

Terminologi perlindungan korban pertama-tama dilakukan yaitu pendefinisian mengenai siapakah korban. Dalam realitas sosial terhadap korban memunculkan berbagai fenomena. Berdasarkan pemikiran Howard Becker, dapat dikemukakan bahwa pendefinisian korban termasuk proses penimbulan korbannya adlah berangkat dari proses pendefinisian kejahatan oleh lembaga dan pranata hukum peradilan pidana untuk menentukan korban resmi atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya proses interaksi antara korban yang berinteraksi pelaku termasuk aparat penegak hukum.⁴

Richard Quinney mendefinisi korban secara luas yaitu konstruksi korban dan reaksi sosialnya oleh kekuasaan lembaga dan pranata hukum pidana. Hal ini berarti konstruksi korban bahwa tidak semua perbuatan merugikan dan menimbulkan kerusakan masyarakat dianggap sebagai telah menimbulkan korban.⁵

Karena pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku dan korban tindak pidana tidak boleh disamakan. Terbaikannya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kedudukan korban terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkan untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingannya sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana.⁶

Terjadinya kasus pelecehan seksual dan perkosaan justru dilakukan oleh orang yang telah dikenali. Misalnya teman, tetangga, guru, atasan bahkan

⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 51

⁵ *Ibid*, hal. 52

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegak Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35

keluarga sendiri. Melihat realita yang ada salah satu faktor penyebab adalah lemahnya jeratan hukum pada pelaku tindak pidana perkosaan. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengandung satu ayat dan mengatur tindak pidana perkosaan secara umum, disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁷

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan banyak orang berkata kasus pelecehan seksual dan perkosaan terhadap wanita terjadi karena faktor wanita sendiri. Dan sering menjadi poin permasalahan adalah karena faktor cara berpakaian wanita itu sendiri dan nafsu seks pria tak terkendali dan setelah melihat wanita berpakaian mini/terbuka. Dan seakan-akan wanita yang menyebabkan sebuah pemerkosaan terjadi, sudah menjadi korban perkosaan dan disalahkan juga sebagai penyebabnya.⁸

Kejahatan perkosaan merupakan bagian dari perubahan social dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Kejahatan perkosaan adalah merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri dan menerima nasib atas penderitaan yang

⁷ Pasal 285 Peraturan Perundang-Undangan Tentang *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*.

⁸ <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada jumat tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 09:45 wita

ditanggungnya dari pada melaporkan kejadian yang menimpunya ke aparat kepolisian. Banyaknya kasus perkosaan yang tidak teridentifikasi dan tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena salah satu faktor pertimbangan psikis atau psikologi korban karna tidak ingin diketahui oleh orang banyak bahwasanya seseorang tersebut sudah menjadi korban tindak pidana perkosaan dan faktor lainnya ialah nama baik keluarga yang dimana merupakan aib keluarga jika dilaporkan pihak kepolisian.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan di Polresta Mataram”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Mataram?
2. Apa saja Kendala-kendala Aparat Penegak Hukum Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan di Polresta Mataram.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 76

- b. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala-Kendala Aparat Penegak Hukum Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Mataram.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, terkait perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana perkosaan.

- b. Manfaat secara praktis

Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian pidana permerkosaan.

- c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat starta satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan literatur di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ialah:¹⁰

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

¹⁰ Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 74

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹²

Satjpto Rahadjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹³

Pengertian perlindungan dalam peraturan pemerintah Pasal 1 ayat (1) nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu “perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan daripihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.¹⁴

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban perkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantara:¹⁵

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 43

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*, hal 53

¹⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal H.P dan Kriminologi Indonesia, Volume 1 Tahun 1998, hal. 1

a. Pemberian Restitusi dan kompensasi

Restitusi menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁶

Dalam hal ini restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Jika status sosial korban lebih rendah dari pelaku maka akan diutamakan ganti kerugian dalam bentuk materil atau ekonomi, dan sebaliknya jika status sosial pelaku lebih tinggi dari korban maka pemulihan harkat martabat dan nama baik akan lebih diutamakan.¹⁷

Rancangan KUHP baru mengemukakan pemberian restitusi kepada korban dalam kaitannya dengan kepentingan pelaku, yaitu dalam Pasal 52 kelima: Pidana diperingan dalam hal seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.

¹⁶ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal 56

¹⁷ *Ibid*, hal 59

Kelemahan yang ada dalam pengenaan ganti rugi tersebut merupakan sifat fakultatif pada pidana tambahan yang dijatuhkan. Hal ini berarti pengenaan pidana tambahan tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim juga hanya bisa menjatuhkan pidana tambahan ini untuk ditambahkan pada pidana pokok atau hanya bersifat “*accessoir*”.¹⁸

Kerugian dan penderitaan yang dialami korban dapat diberikan antara lain:

- 1) Yang bersifat materil (dapat diperhitungkan dengan uang). Maka sepantasnyalah pelaku menyediakan ganti rugi
- 2) Yang bersifat imaterial (misalnya perasaan takut, sedih, dan sakit). Telah umum diterima bahwa masyarakat (negara) yang harus menyediakannya. Diusulkan agar diadakan klinik atau pusat yang melayani korban.

Pemikiran tanggung jawab negara melalui campur tangan negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan-perlindungan korban secara konkret, kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.

Dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan huruf a butir 12 menetapkan:

¹⁸ Maya Indah, *Op., Cit*, hal. 140-141

”apabila imbalan (restitusi) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain. Negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

- 1) Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
- 2) Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambahan apabila restitusi tidak mampu diberikan oleh pelaku atau tidak mencukupi bagi korban. Alasan utama ganti kerugian kompensasi kepada korban oleh negara antara lain:

- 1) Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya
- 2) Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban
- 3) Ketidak layakan pembagian hasil
- 4) Pandangan sosiologis bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.¹⁹

B. Tinjauan Umum Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban

¹⁹ *Ibid*, hal. 141-142

dalam arti luas. Pemikiran Ellias ataupun Separano Vic mengenai viktimologi memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia/*human suffering* guna lebih mengekspresikan “*The Right To Life, Freedom And Security*”.²⁰

Hal utama yang perlu diutarakan adalah bahwa metode dari viktimologi meliputi metode komprehensif yang memiliki perspektif multidisipliner dari sosiologi hukum pidana, kriminologi, dan psikologi sosial secara khusus. Oleh karena itu, dapat pula di asumsikan bahwa objek dari viktimologi ialah berusaha memahami dan menganalisis kondisi dan proses dari viktimologi. Korelasi hal ini berarti pengakajian mengenai korban adalah untuk menganalisis konstruksi sosial mengenai korban.²¹ Dari proses pertumbuhan, viktimologi mendekati kejahatan dari tiga segi: *pertama*, pearanan korban sebagai bagian integral dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep mengenai kejahatan dalam pengertian luas pula seperti *white collar crime/corporate crime*: *kedua*, perlindungan hak korban selama ini terabaikan dibandingkan hak pelaku dalam proses peradilan pidana: *ketiga*, perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan nonkonvensional, termasuk korban kekerasan struktural.²²

²⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 hal. 17

²¹ Suryono Ekotama, Pudjiarto Harum dan Widiartana, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hal 12

²² *Ibid*, hal. 20-21

Bentuk perlindungan yang tercantum dalam Pasal 4 peraturan pemerintah tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu:²³

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
- b. Perhasiaan identitas korban atau saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

1. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut para ahli dan undang-undang yaitu sebagai berikut:

Menurut Arief Gosita, “korban adalah mereka yang menderita rohaniah dan jasmaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari penuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentang dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.

Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah “orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.²⁴

²³ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

²⁴ Arief Gosita, *Viktimologi Dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademik Presindo, Jakarta, 1995, hal. 63

Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut data menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁵

Secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut maka unsur-unsur yang disebut korban adalah:

- 1) Setiap orang
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3) Kerugian ekonomi
- 4) Akibat tindak pidana

Definisi korban meliputi pula definisi *direct victims of crime* atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana yang tidak langsung *indirect victims of crime*, baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu:

- a. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif

²⁵ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm 9

- b. Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia
- c. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun *local levels*
- d. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.²⁶

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat dan yang sering dialami oleh perempuan adalah perkosaan. Perkosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang dampaknya amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan perbuatan perkosaan pada Pasal 285 yang menegaskan sebagai berikut:²⁷

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar perkawinan, diancam karena

²⁶ Maya Indah, *Op., Cit.*, hal. 30-31

²⁷ Pasal 285, Peraturan Perundang-Undangan Tentang *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*.

melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²⁸

Dengan mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.

2. Hak-Hak Korban

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan artinya bisa di terima bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan, mental, atau material akibat satu tindak pidana menimpa dirinya tidak menggunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena beberapa alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban

²⁸ *Ibid*, hal. 65

menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan. Prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.²⁹

Seorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat pelaku kejahatan sudah diketahui, ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara sipelaku dengan korban. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku menurut Pasal 14 c KUHP dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat dapat di tetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk “mengganti kerugian” (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana. Syarat ganti rugi seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Ketentuan Pasal 14 c (1) dipandang dapat memudahkan hakim untuk memperhatikan orang yang menjadi korban tindak pidana.³⁰

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita antara lain:³¹

- 1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- 2) Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- 5) Mendapat hak miliknya kembali
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi sanksi.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2001 hal. 142-143

³⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993, hal 109

³¹ Maya Indah, *Op., Cit*, hal 142

7) Mendapatkan bantuan penasehat hukum.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yaitu:³²

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah, di berikannya
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 4) Mendapat penerjemahan
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- 7) Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana
- 9) Mendapatkan identitas baru
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 12) Mendapat nasihat hukum
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Deklarasi perserikatan bangsa-bangsa nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban, agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. *Compassion, respect and recognition;*
2. *Receive information and explanation about progress of the case;*
3. *Provide information;*
4. *Providing proper assistance;*
5. *Protection of privacy and physical safety;*
6. *Restitution and compensation;*
7. *To access to the mechanism of justice system;*

Setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan

³² Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom., *Op., Cit*, hal. 53

atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perkosaan. Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Adapun dilihat dari kepentingan pelaku kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut. “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti atau individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”³³

Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum korban kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan.

Korban memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib

³³ Arief Gosita, *Op., Cit.*, hal 140

yang menyimpannya, namun wajib dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.³⁴

Dalam KUHAP, beberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu:³⁵

- a) Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101).
- b) Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1)
- c) Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1)
- d) Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan kasasi (Pasal 244)
- e) Hak untuk mengundurkan diri sebagai sanksi (Pasal 168)
- f) Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1)
- g) Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1)
- h) Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

3. Perkosaan

a. Pengertian Perkosaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian perkosaan dilihat dari etologi/asal kata yang dapat diuraikan yaitu perkosa, gagah, paksa, kekerasan, perkasa, memperkosa.³⁶

Menurut Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosa adalah “seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.³⁷

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.,Cit*, hal 96

³⁵ Maya Indah, *Op.,Cit*, hal 143

³⁶ W.J.S Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 741

³⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 117

Perkosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang dampaknya amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan perbuatan perkosaan pada Pasal 285 yang menegaskan sebagai berikut:³⁸

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Unsur-unsur delik perkosaan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
Kiranya sudah cukup jelas bahwa kata barang siapa ini menunjukan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.
- 2) Dengan kekerasan atau
Undang-Undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, bahkan di dalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat di pakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata kekerasan.³⁹
- 3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan
Tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman akan memakai kekerasan itupun undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, karena kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan yakni seperti yang dikatakan oleh Prof. Simons melainkan dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat misalnya menembak dengan memakai sepucuk senjata, dll.⁴⁰
- 4) Memaksa

³⁸ Pasal 285, Peraturan Perundang-Undangan Tentang *Kejahatan Terhadap kesucilaan*.

³⁹ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Op., Cit*, hal 98

⁴⁰ *Ibid*, hal. 99

Perbuatan memaksa juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.⁴¹

5) Seorang wanita

Perlu diketahui bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, masing-masing yakni: wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP), wanita yang belum mencapai lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 KUHP), wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP), dan wanita pada umumnya.⁴²

6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan

Bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 258 KUHP sebenarnya ialah timbulnya akibat berupa dimasukkannya penis pelaku kedalam vagina korban.⁴³

b. Motif dan Faktor Terjadinya Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai motif dan faktor. Kejahatan ini kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.

⁴¹ *Ibid*, hal 100

⁴² *Ibid*, hal 101

⁴³ *Ibid*, hal. 102

⁴⁴ Suparman Marzuki, *Pelecahan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hal 76

- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak bisa membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- 3) Rendahnya pengalaman dan pengahayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan melihat orang lain
- 4) Tingkat kontrol masyarakat yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat
- 5) Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.nafsu seksualnya dibiarkan membara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- 6) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

C. Tinjauan Umum Proses Peradilan Pidana

1. Pengertian Proses Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya institusi lembaga pemasyarakatan yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek yaitu resosialisasi kejahatan atau jangka panjang yaitu kesejahtraan sosial.

Proses adalah perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan.⁴⁵

Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UU 1945.⁴⁶

Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.

⁴⁵ Yesmil Anwar Dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegak Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 25

⁴⁶ *Ibid*, hal. 28

Proses Peradilan Pidana adalah runtutan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana. Agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kerjasama atau koordinasi masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga masyarakat.⁴⁷ Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagaimana keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan masing-masing. Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut serta mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Masing-masing institusi bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya.⁴⁸

2. Tahap-Tahap Proses Peradilan Pidana

a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan KUHAP. Apabila penyelidik berkeyakinan bahwa telah

⁴⁷ *Ibid*, hal. 29

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal 14

terjadi tidak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan, tugas-tugas seorang penyidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP yaitu:⁴⁹

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana
- 2) Mencari ketenaran dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang (memeriksa) yang dicurigai dan menanyakan identitasnya
- 4) Tindakan yang lain yang bertanggungjawab
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan
- 6) Atas perintah penyidik melakukan tindakan berupa.

Dalam proses peradilan pidana tidak dengan serta merta orang yang bersalah dan berhadapan dengan hukum langsung di sidang untuk dihukum, namun harus melalui prosedur dan tahapan dimana seseorang harus di periksa atau disidik terdahulu untuk mengetahui apakah seseorang itu memang bersalah atau tidak sampai nanti dibuktikan di persidangan. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki korider hukum yang harus di patuhi dan di atur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.⁵⁰

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana disebut dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak

⁴⁹ Bismar Siregar, *Hukum, Hakim, Dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995. Hal 46

⁵⁰ Umairah, *Indonesia Perlu Mengatur Prinsip Kesetaraan Antara Advokat, Polisi, Jaksa, Dan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2013, hal. 112

lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.⁵¹

b. Tahap Penyidikan

Pengertian penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia (POLRI) dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa: penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.⁵²

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵¹ *Ibid*, hal. 114

⁵² *Ibid*, hal. 115

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila saat penyidik menyerahkan hasil

⁵³ *Ibid*, hal. 118

penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

c. Tahap penuntutan

Dalam undang-undang di tentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981. Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum penuntutan sebagai berikut:⁵⁴

“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan”.

Pengertian penuntut umum menurut Pasal 13 KUHAP yaitu.

“penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang:⁵⁵

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- 2) Mangadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah

⁵⁴ *Ibid*, hal 120

⁵⁵ <https://m.hukumonline.com> Diakses pada Selasa tanggal 12 November 2019, pukul 11:33

status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik

- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Apabila pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka saatnya majelis hakim memberika putusan. Putusan majelis hakim diambil dala suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.⁵⁶

d. Tahap pemeriksaan perkara dan putusan pengadilan

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut di ajukan ke pengadilan. Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan pengadilan negeri yang berjumlah 3 orang.⁵⁷

⁵⁶ Umayyah, *Op., Cit*, hal 126

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 12

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penentu umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan ditempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.⁵⁸ Adapun prosedur pemeriksaan perkara pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah panitera mencatatnya didalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak
- 3) Pembagian perkara kepada Majelis/Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus
- 4) Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkaranya
- 5) Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil
- 6) Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama
- 7) Syarat materiil:
 - a) waktu dan tempat tindak pidana dilakukan,
 - b) perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya,

⁵⁸ *Ibid*, hal 13

- c) hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan
- 8) mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat 3 KUHAP)
 - 9) dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada jaksa penuntut umum dengan perintah agar diajukan ke pengadilan yang berwenang (Pasal 148 KUHAP)
 - 10) jaksa penuntut umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (Pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP)
 - 11) pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan
 - 12) terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan di tunda pada hari dan tanggal berikutnya
 - 13) ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil:
 - a) sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya
 - b) memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa
 - c) jika panggilan kedua terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa sekali lagi
 - d) jika terdakwa tidak hadir lagi maka memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara terpaksa
 - 14) keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP
 - 15) perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan/pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim
 - 16) dalam hal permohonan penaangguhan/pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota

- 17) penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP
- 18) penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan
- 19) penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP
- 20) dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b
- 21) hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk hakim lain sebagai penggantinya
- 22) kewajiban panitera pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan
- 23) berita acara persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan catatan khusus yang dianggap sangat penting
- 24) berita acara persidangan ditanda tangani ketua Majelis dan panitera pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan
- 25) berita acara persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan
- 26) ketua Majelis Hakim/ Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutas
- 27) segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera pengganti menandatangani putusan
- 28) segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis approach*)

Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum berlaku dan berkembang dalam masyarakat dan juga untuk mengkaji penerapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.⁵⁹

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari perturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini.
- b. Data Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang penulis maksud dalam bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.
- c. Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan tentang gambaran dan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁵⁹ Ngobrol.hukum.wordpress.com Diakses Pada Rabu Tanggal 30 Oktober 2019, Pukul 18:32

dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.⁶⁰

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak kepolisian Polresta Mataram yang khususnya mengenai perkara perkosaan.
- b. Data Sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan (bahan kepustakaan). Data ini diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin asas-asas hukum serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini, yaitu analisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan dalam proses peradilan pidana.⁶¹

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal, 126.

⁶¹ *Ibid*, hal 12

buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terjadi.

2. Wawancara yaitu mewawancarai responden atau informen disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh responden atau informen yang kemudian akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang relevan
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan perundang-undang, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

E. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dan dikaitkan atau dibandingkan dengan norma, teori, dan konsep. Lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.